



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2013 tentang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, maka perlu menetapkan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dengan Peraturan Bupati Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 3 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 2 Seri B);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2013 tentang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 10 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BP2TPM atau dengan sebutan lain adalah Badan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pelayanan perizinan terpadu di Daerah.
5. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat Kepala BP2TPM atau dengan sebutan lain adalah Kepala Badan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pelayanan perizinan terpadu di Daerah.
6. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
7. Peredaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.
8. Minuman beralkohol produksi tradisional adalah minuman yang dibuat secara tradisional melalui proses sederhana, secara temporer, turun temurun dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, serta dikemas secara sederhana, baton baku diperoleh dari wilayah setempat dan produknya diperjualbelikan di wilayah setempat serta dipergunakan untuk upacara adat, ritual tertentu dan pengobatan dengan jenis produksi antara lain: spirit, anggur lokal, anggur buah, anggur beras, vegetable wine, honey wine, tuak, arak.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha dan bentuk badan usaha lainnya.
10. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha perdagangan Minuman Beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, atau badan usaha baik yang berbentuk persekutuan atau Badan Hukum yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
11. Penjual langsung minuman Beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan.

12. Pengecer minuman Beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
13. Penjual langsung dan/atau pengecer minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15% (lima belas perseratus) kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat dan/atau dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
14. Hotel, Restoran dan Bar termasuk Karaoke Pub dan Klub Malam adalah sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
15. Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*), yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
16. Surat Izin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
17. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, yang selanjutnya disingkat SIUP- MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.

BAB II

KEWENANGAN PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang menerbitkan SIUP – MB di Daerah.
- (2) Penerbitkan SIUP – MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala BP2TPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 3

- (1) Permohonan penerbitan SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol dilakukan dengan cara mengisi daftar isian permohonan SIUP – MB secara benar dan lengkap yang ditujukan kepada Kepala BP2TPM.
- (2) Permohonan penerbitan SIUP – MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan asli:
 - a. foto copy akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika perusahaan pemohon berbentuk Perseroan Terbatas);
 - b. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer atau Penjual Langsung;

- c. foto copy perizinan teknis dari instansi berwenang;
 - d. foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - e. foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - g. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan; dan
 - h. pas foto Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3x4 berwarna 2 (dua) lembar;
 - i. foto copy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB; dan
 - j. daftar minuman yang dijual.
- (3) Khusus bagi pengecer minuman beralkohol sebagai minuman kesehatan meliputi :
- a. Akte pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 - b. Akte pengesahan / keterangan dari notaris;
 - c. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol sebagai minuman kesehatan dari Camat setempat;
 - d. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - e. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - g. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - h. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)Pemilik/Direktur/Penanggungjawab perusahaan;
 - i. Pas photo berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar; dan
 - j. Daftar minuman yang dijual.
- (4) Surat Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditandatangani oleh Pemilik/Direktur/Penanggungjawab perusahaan.

Pasal 4

- (1) Kepala BP2TPM menerbitkan SIUP-MB paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal permohonan tidak lengkap dan benar, maka Kepala BP2TPM akan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon untuk memperbaiki atau menolak paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

Pasal 5

Bentuk dan isi surat permohonan Izin dan SIUP-MB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 10 Juni 2015

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 10 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2015 NOMOR 41

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG. HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006

IV.	Identitas Pemilik Perusahaan/Penanggung Jawab Perusahaan
	1. Nama Lengkap 2. Tempat/Tgl Lahir 3. Alamat rumah/tempat tinggal sesuai KTP 4. No. Telp/Hp/Fax.
V.	Legalitas Perusahaan :	
	1. Nomor Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan dan Tanggal (lampirkan salinan Akte Notaris) 2. Nama Notaris 3. Nomor dan Tgl Pengesahan Akte Notaris dari Kehakiman / Pengadilan (lampirkan) 4. Legalitas lainnya
VI.	Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :
VII.	Identitas Kegiatan Usaha : 1. Kegiatan Usaha 2. Kelembagaan 3. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2000) 4. Jenis Minuman Beralkohol yang diperdagangkan Gol B : Gol C :
VIII.	Hubungan dengan Bank :	
	1. Nama Bank Alamat Bank 2. Nama Bank Alamat Bank

Demikian surat permohonan ini telah diisi dan dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dicabut SIUP-MB nya yang telah kami terima dan atau dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Cap Perusahaan disertai Meterai Rp. 6.000,-

(.....)
Nama Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan

Tembusan : (Tanpa lampiran)

1. Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri Dep. Perdagangan
2. Kepala Badan Provinsi
3. Kepala Badan Kabupaten/Kota

*) Coret yang tidak perlu

KOP SURAT

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB) PENJUAL LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL/PENGECEK MINUMAN BERALKOHOL/ PENJUAL LANGSUNG DAN/ATAU PENGECEK MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B YANG MENGANDUNG REMPAH-REMPAH, JAMU DAN SEJENISNYA

NOMOR :

1.	Nama Perusahaan	:		
2.	Alamat Kantor Perusahaan	:		
			No. Telp./Fax	
3.	Nama Pemilik/Penanggung Jawab	:		
4.	Alamat Pemilik/Penanggung Jawab	:		
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:		
6.	Nilai Modal dan Kekayaan Bersih	:		
7.	Kegiatan Usaha	:	Perdagangan barang	
8.	Kelembagaan	:	Penjual Langsung Minuman Beralkohol/Pengecek Minuman Beralkohol/ Penjual Langsung dan/atau Pengecek Minuman Beralkohol Golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya.	
9.	Bidang Usaha (sesuai KBLI 2009)	:		
10.	Jenis Golongan Minuman Beralkohol		Golongan A :	
			Golongan B :	
			Golongan C:	
11.	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) ini berlaku untuk kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol diwilayah.....sesuai Surat Penunjukan sebagai.....dari PT.....Nomor.....tanggal.....			
12.	SIUP ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman kedua :			



Dikeluarkan di :
pada tanggal :
berlaku s/d :

a/n
Walikota/Bupati
Kepala Badan

(.....)

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) ini ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol di wilayah pemasaran yang disebutkan pada nomor 11 dengan masa berlaku sebagaimana ditetapkan dalam SIUP-MB ini.
2. Perusahaan wajib menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan Realisasi Pengadaan dan Penyaluran minuman beralkohol setiap triwulan tahun kalender berjalan kepada Kepala BP2TPM sebagai berikut :
 - a. triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret ;
 - b. triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
 - c. triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
 - d. triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
3. Perusahaan wajib memberitahukan setiap ada perubahan pada perusahaan, yang menyebabkan SIUP-MB ini tidak sesuai dengan keadaan perusahaan, kepada Kepala BP2TPM.
4. SIUP-MB mempunyai masa berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian tertulis dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang. Perpanjangan SIUP-MB dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Kepala BP2TPM

ttd

KOP PERUSAHAAN

.....,20

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Triwulan Realisasi
Pengadaan dan Penyaluran MB

Kepada
Yth. Kepala Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu
di-
.....

Triwulan :
Tahun :

I. KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan	:	
Alamat Perusahaan	:	
		No. Telp. :
		No. Fax. :
Nomor dan Tgl. SIUP-MB	:	
Jenis Perusahaan *)	:	Penjualan Langsung/Pengecer Minuman Beralkohol/Penjual Langsung atau Pengecer Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya.

*) Coret yang tidak perlu

II. REALISASI PENGADAAN

No.	Jenis Minuman Beralkohol	Dalam Negeri	Impor	
		Jml (lt)	Jml (lt)	Asal Negara
1.	Gol B :			
	1.			
	2.			
	3.			
2.	Gol C :			
	1.			
	2.			
	3.			

III. REALISASI PENJUALAN

No.	Jenis Minuman Beralkohol	Dalam Negeri	Impor	
		Jml (lt)	Jml (lt)	Asal Negara
1.	Gol B :			
	1.			
	2.			
	3.			
2.	Gol C :			
	1.			
	2.			
	3.			

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

- a. Tanda Tangan Penanggung Jawab : _____
- b. Nama Penanggung Jawab : _____
- c. Jabatan : _____
- d. Cap Perusahaan : _____

Tembusan :

- 1. Kadis Perindag Provinsi.....

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT